



## SURAT KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR : 800.04/009/VIII/2025

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

- Membaca : Surat permohonan dari PAUD SIWER Nomor : 001/PAUD-KB/VIII/2025 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD;
- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan adalah melalui jalur Pendidikan Non Formal;  
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;  
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
d. Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Dikdas;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Operasional Sekolah;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : PAUD SIWER  
Alamat Sekolah : Jl. Drs Dominggus Mandacan  
Kelurahan : Tombrok  
Kecamatan : Anggi Gida  
Kabupaten : Pegunungan Arfak  
Provinsi : Papua Barat

- Kedua : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
  2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar nasional Pendidikan (PAUD);
  3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
  4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
  5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
  6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas, sarana, prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;
  7. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pegunungan Arfak;
  8. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Arfak secara periodik
- Ketiga : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ullong, Pegunungan Arfak  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

An Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga



OSIAS ULLO, S.PAK., M.Pd  
PEMBINA  
NIP. 19840112 200909 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pegunungan Arfak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pegunungan Arfak;
3. Kepala Bapepeda Kab. Pegunungan Arfak;
4. Kepala sekolah;
5. Arsip.